



# **BERITA NEGARA**

# **REPUBLIK INDONESIA**

---

No.645,2013

**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI. Pengangkutan Gas bumi. Pulau Layang. PUSRI. Tarif.**

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA RUAS TRANSMISI  
SIMPANG Y – PULAU LAYANG DAN PULAU LAYANG – PUSRI  
(PIPA *EKSISTING* DAN *LOOPING*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a.** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  - b.** bahwa dengan adanya perubahan nilai investasi dan/atau investasi baru pada Pipa PT Pertamina Gas Ruas Transmisi Simpang Y – Pulau Layang dan Pulau Layang – PUSRI, maka perlu mengubah Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Simpang Y – Pulau Layang dan Pulau Layang – PUSRI pada Pipa milik PT Pertamina Gas;
  - c.** bahwa PT Pertamina Gas melalui Surat Direktur Utama Nomor 128/PG0000/2012- S1 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Penetapan Tarif

Pengangkutan Gas Bumi Pipa *Looping* Ruas Transmisi Simpang Y - Pulau Layang dan Pulau Layang - PUSRI;

- d. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Kamis tanggal 4 April 2013, menyepakati untuk menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Simpang Y - Pulau Layang dan Pulau Layang - PUSRI (Pipa *Eksisting* dan *Looping*) Milik PT Pertamina;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Simpang Y - Pulau Layang dan Pulau Layang - PUSRI (Pipa *Eksisting* dan *Looping*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam

Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2011;
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 16/P/BPH Migas/VII/2009 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Peraturan Badan Pengatur Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Laporan Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0023 K/10/MEM/2009 tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada PT Pertamina Gas (Pertagas);
10. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 166/KT/BPH MIGAS/Kom/II/2009 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Simpang Y – Pulau Layang dan Pulau Layang – PUSRI Kepada PT Pertamina Gas;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA RUAS TRANSMISI SIMPANG Y – PULAU LAYANG DAN PULAU LAYANG – PUSRI (PIPA *EKSISTING* DAN *LOOPING*).

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut *Transporter* dari *Shipper* atas jasa

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa per satu MSCF yang diangkut *Transporter*.

2. Pipa Ruas Transmisi adalah Pipa Ruas Transmisi Simpang Y sampai Pulau Layang dan Pulau Layang sampai PUSRI.
3. PT Pertamina Gas adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus untuk selanjutnya disebut *Transporter*.
4. *Shipper* adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas *Transporter* untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
5. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

#### Pasal 2

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (*Postage Stamp Tariff*) yang dioperasikan oleh *Transporter* Pada Ruas Transmisi Simpang Y – Pulau Layang sebesar USD0.05/*MSCF* (Nol Koma Nol Lima Dollar per Seribu Standar Kaki Kubik) dan Pada Ruas Transmisi Pulau Layang – PUSRI sebesar USD0.05/*MSCF* (Nol Koma Nol Lima Dollar per Seribu Standar Kaki Kubik).

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, *Transporter* wajib menerapkan Tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 4

*Shipper* yang menggunakan Pipa Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, wajib menyesuaikan Tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 5

*Transporter* wajib menyampaikan Laporan Akun Pengaturan Badan Usaha kepada Badan Pengatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Laporan Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi.

#### Pasal 6

*Transporter* dan *Shipper* dalam melakukan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.

**Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 167/Tarif/BPH Migas/Kom/II/2009 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada 32 (Tiga Puluh Dua) Ruas Transmisi kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) yang mengatur mengenai Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi Simpang Y - Pulau Layang dan Pulau Layang - PUSRI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2013  
KEPALA BADAN PENGATUR  
HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN